

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi

Jl. Raya Bukittinggi – Payakumbuh KM.08 26191 087815524131

lapasbukittinggi.kemenumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA BARAT / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi



Penitipan Barang

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Tanda Pengenal (KTP)
2. Membawa barang bawaan sesuai ketentuan, baik jenis dan jumlahnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi

Jl. Raya Bukittinggi – Payakumbuh KM.08 26191 087815524131

lapasbukittinggi.kemenumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA BARAT / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi



1. Pengunjung mengambil nomor antrian
2. Pengunjung menunggu pemanggilan nomor antrian oleh petugas
3. pengunjung menyebutkan nama WBP serta rincian barang atau makanan yang akan dititipkan
4. pengunjung menyerahkan barang bawaan untuk diperiksa oleh petugas
5. Pengunjung melihat proses penggeledahan barang titipan
6. Pengunjung selesai menitipkan barang dan diperbolehkan untuk kembali

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi

Jl. Raya Bukittinggi – Payakumbuh KM.08 26191 087815524131

lapasbukittinggi.kemenumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA BARAT / Lembaga



Produk Pelayanan

Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi

1. PENITIPAN BARANG

Pengaduan Layanan

Email : bukittinggilp@yahoo.co.id

Telepon / Whatsapp : 087815524131